

Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Christine S. T. Kansil¹ Felicia Amanda Sulistio²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: christinek@fh.untar.ac.id¹ felicia.205220282@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Asuransi tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena terdapatnya risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi adalah perjanjian hukum yang mengikat dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam asuransi, pihak penanggung memastikan pertanggungjawaban keuangan dari kerugian yang mungkin dialami pihak tertanggung dalam keadaan tertentu. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 berisi tentang “asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan”. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi merupakan perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Adanya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi para pemegang polis atau nasabah asuransi agar terjamin keberlangsungan selama kedua belah pihak, peran OJK didukung dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Jika pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak asuransi memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis dengan sebaik-baiknya, maka meminimalisir terjadinya sebuah sengketa.

Kata Kunci: Asuransi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemegang Polis, Pihak Penanggung dan Pihak Tertanggung



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Asuransi adalah perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungjawaban atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perusahaan asuransi memberi nasabah penggantian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan, nasabah yang sebagai pihak tertanggung harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjian. Tujuan masyarakat memiliki asuransi, yakni ada 3; (1) Melindungi kehidupan dan proteksi aset, jika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit. Asuransi dapat melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Perusahaan asuransi menanggung biaya dari kejadian tersebut maka nasabah tidak perlu untuk mengorbankan asetnya. (2) Memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang, perusahaan asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka yang panjang. Sehingga nasabah tidak perlu mengkhawatirkan masalah keuangan. Serta tujuan terakhir asuransi adalah (3) Mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tidak terduga, asuransi dapat meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak.

Selain memiliki tujuan, asuransi juga memiliki manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya aspek finansial. (1) Perlindungan finansial, nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya jika terkena kejadian yang tidak diinginkan seperti bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya. (2) Perlindungan kesehatan, nasabah berpeluang memperoleh bantuan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap dan rawat

jalan. (3) Perlindungan jiwa, asuransi bermanfaat ketika nasabah yang berstatus meninggal dunia. Ahli waris memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. (4) Perlindungan pendidikan, orang tua khawatir apabila biaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat. Asuransi dapat menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi anak-anaknya. (5) Persiapan pensiun, apabila nasabah memutuskan untuk tidak bekerja lagi atau pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan lanjut usia tetap tercukupi.

Asuransi memiliki beberapa fungsi yang dapat dirasakan oleh nasabah selama masa pertanggungannya. (1) Mengelola risiko, asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. (2) Menyediakan keamanan finansial, asuransi menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah hanya fokus dalam kewajibannya untuk membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. (3) Memberikan ketenangan pikiran, asuransi meningkatkan kesejahteraan secara psikologis, nasabah dapat merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu cemas. Lahirnya Undang-Undang No,40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, ditunjukan untuk menciptakan dan mengembangkan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Pembentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2014 dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 menyebutkan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi memiliki elemen-elemen yang dikenal dengan istilah penanggung, polis, tertanggung, pemegang polis, premi, dan risiko. Penanggung yang disebut sebagai perusahaan asuransi, polis adalah perjanjian asuransi antara penanggung dengan pemegang polis, tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi, pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, atau tertanggung, premi merupakan sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat, dan yang terakhir premi adalah peristiwa yang tidak pasti. Terdapat beberapa cara cerdas bagi nasabah dalam berasuransi agar tidak salah untuk mengambil langkah. Sebagai nasabah harus memilih produk sesuai kebutuhan sehari-hari, agen asuransi profesional dan berpengalaman serta memiliki sertifikasi keagenan, dan perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang stabil dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain memilih, nasabah harus memastikan bahwa telah mengisi data sesuai di Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan lengkap, jujur, dan jelas dan tidak menyetujui secara ditandatangani dalam kondisi kosong, membaca secara teliti tentang manfaat yang diberikan oleh perusahaan asuransi dan apa saja yang dikecualikan pada polis, dan segera melunasi pembayaran premi setelah polis diterima. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam penulisan artikel yang berjudul

“Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014”: Bagaimana peran seluruh elemen-elemen penting asuransi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014? Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi hak setiap nasabah asuransi menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2014?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif atau penelitian perpustakaan, yaitu untuk mengkaji dan meneliti data elemen-elemen penting asuransi berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2014. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang meneliti studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder atau data yang sudah ada seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli hukum. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan buku atau encyclopedia, literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli hukum. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu: Bahan hukum primer, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperteguh, memperkuat, dan mendapatkan landasan teori untuk membuat dan menyusun sebuah penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan, yaitu: Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; BAB 1 Ketentuan Umum angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bahan hukum sekunder, Jurnal atau karya tulis yang dibuat oleh para ahli atau karya tulis yang disusun dan dibuat oleh sarjana hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Jurnal atau hasil karya tulis ilmiah; Pendapat para ahli hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran seluruh elemen-elemen penting asuransi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Asuransi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dikarenakan perkembangannya semakin meningkat. Tanpa disadari, asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan aset dan kesejahteraan hidup suatu individu ataupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang mungkin terjadi. Asuransi menjadi salah satu cara terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan di masa depan dan dapat menjadi instrumen investasi dalam jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis, tetapi asuransi memberikan banyak manfaat yaitu seperti, melindungi pribadi atau individu (jiwa), melindungi harta (aset), memberikan tanggungan (liabilities). Oleh karena itu, asuransi seharusnya berkembang dengan sangat pesat dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Timbulnya asuransi karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia dihadapkan kepada sesuatu atau peristiwa yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan atau merugikan. Menurut Subekti. R adalah asuransi merupakan persetujuan dalam mana pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Perjanjian asuransi adalah dasar bagi pihak penanggung pada satu pihak berjanji akan melaksanakan atau menjalankan sesuatu yang bernilai bagi pihak tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya peristiwa tertentu. Perjanjian merupakan dasar bagi satu pihak yang mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi berbagai keunggulan. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain untuk mencari daya upaya guna meminimalisir rasa yang tidak aman. Manusia yang mempunyai akal budi yang sehat memiliki upaya untuk menanggulangi rasa yang tidak aman menjadi rasa yang aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari keraguan atau ketidakamanan menjadi sebuah kepastian, sehingga manusia selalu dapat mengatasi atau meminimalisir risiko-risiko yang mungkin dihadapinya. Upaya untuk menghadapi suatu ketidakpastian merupakan suatu karakter dari risiko yang mengakibatkan kerugian bagi manusia. Sifat alamiah manusia tentunya segera mengalihkan risiko yang tidak pasti kapan terjadinya. Usaha setiap individu maupun kelompok untuk menghindari dan mengalihkan risiko kepada pihak lain di perjanjian asuransi mengeluarkan berbagai program yang secara pengaturan belum ada aturan yang pasti dijadikan landasan pelaksanaan berbagai program asuransi tersebut. Asuransi berkembang karena semakin banyaknya risiko yang dihadapi manusia dalam aspek kehidupannya. Salah satu upaya untuk mengatasi dan menanggulangi risiko adalah asuransi.

Risiko merupakan ketidakpastian yang mungkin melahirkan suatu kerugian. Oleh sebab itu, kebutuhan akan jasa perusahaan asuransi makin dirasakan baik individu maupun dunia organisasi atau usaha. Asuransi adalah sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik atas risiko yang mendasar seperti risiko kematian maupun risiko atas harta benda. Sedangkan dalam dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya mungkin akan menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2014 tentang perasuransian tersebut istilah tertanggung disebut juga dengan pemegang polis yang sebelumnya hanya disebut dengan tertanggung. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tidak menggunakan sebutan pemegang polis. Pada angka 22 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang No.14 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan mengenai pengertian pemegang polis yaitu: Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan risiko baginya, tertanggung atau peserta lain. Pada BAB 1 Ketentuan Umum angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa : premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Premi merupakan salah satu unsur yang penting dalam pertanggungan karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Pertanggungan sebagai suatu perjanjian timbal balik, bersifat konsensual yang berarti sejak terjadinya kesepakatan melahirkan hak dan kewajiban para pihak, akan tetapi baru berjalan jika hak dan kewajiban dijalankan. Sejak dibayarkannya premi oleh pihak tertanggung, perjanjian pertanggungan itu berjalan. Oleh sebab itu, premi harus dilunasi pada saat pertanggungan diadakan atau pada saat peristiwa bahaya mulai berjalan. Dalam jumlah premi yang harus dilunasi oleh pihak tertanggung juga diperhitungkan biaya yang bersangkutan dengan pertanggungan tersebut. Adapun jumlah yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah:

1. Persentase dari jumlah yang dipertanggungan
2. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung misalnya biaya polis, biayamaterai
3. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara
4. Keuntungan bagi penanggung dalam jumlah cadangan.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan diatas bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara pihak penanggung yang mengikatkan diri kepada pihak tertanggung untuk membayar ganti kerugian atau sejumlah uang yang telah ditetapkan apabila terjadi suatu peristiwa yang mungkin terjadi dengan imbalan pembayaran premi dari pihak tertanggung.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi hak setiap nasabah asuransi menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2014

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain. OJK memiliki fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang penting dan besar dalam sektor lembaga jasa keuangan salah satunya adalah asuransi. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi para pemegang polis asuransi atau yang disebut dengan nasabah didukung dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang didalamnya terkandung mengenai kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh besar dari Undang-Undang Perasuransian yang di dalamnya mengatur dan mengawasi industri perasuransian. Salah satu tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu melakukan perlindungan konsumen sektor jasa asuransi. Untuk memperkuat perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi terkhusus dalam hal penolakan klaim asuransi, pihak OJK membuka pengaduan yang dapat dilakukan oleh pemegang polis apabila nasabah merasa tertolak dalam proses pencairan dan merasa dirugikan oleh pihak asuransi.

Untuk memperkuat dan memperteguh perlindungan hukum pihak OJK memiliki Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan. Pihak OJK telah menyediakan dan memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada pemegang polis asuransi sesuai dengan bentuk perlindungan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia. OJK tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak penanggung dalam sengketa penolakan pihak penanggung dan pihak tertanggung, karena OJK hanya bertindak sebagai penengah yang memberikan fasilitas dalam penyelesaian sengketa sampai dengan mediasi, bukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Pihak OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada pihak asuransi jika terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini ruang lingkup OJK terbatas hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU OJK.

Kewajiban OJK dalam ketentuan sebelumnya adalah bekerja sama dengan pihak tertanggung dan bekerja sama dengan pihak tertanggung dalam proses hukum. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan sistem jasa keuangan di Negara Republik Indonesia menjadi lebih terintegrasi, maju, dan memberikan perlindungan yang lebih ketat bagi konsumen sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK diharapkan dapat memberikan perlindungan sebaik-baiknya kepada masyarakat Indonesia. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi, pihak asuransi juga harus memberikan perlindungan hukum kepada setiap nasabahnya agar terjamin keberlangsungan selama kedua belah pihak, dimana saat pemegang polis telah menyelesaikan kewajibannya membayar uang premi maka pihak asuransi wajib memberikan hak-hak yang dapat diperoleh pemegang polis atau nasabah asuransi yang tercantum dalam polis asuransi.

KESIMPULAN

Asuransi lahir karena adanya kebutuhan masyarakat, sebagai pelindung pribadi atau individu (jiwa), pelindung harta (aset), serta memberikan tanggungan (liabilities). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 asuransi memiliki elemen-elemen yang dikenal dengan istilah penanggung, polis, tertanggung, pemegang polis, premi, dan risiko. Dari hal tersebut asuransi adalah sebuah perjanjian timbal balik antara penanggung yang berhubungan dengan tertanggung untuk membayar ganti kerugian atau sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian, jika terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga atau peristiwa yang mungkin terjadi maka terdapat imbalan pembayaran premi dari tertanggung. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas dan wewenang untuk membantu melindungi konsumen perasuransian dengan cara membuka tempat pengaduan apabila nasabah merasa tertolak atau tidak diterima dalam proses pencairan dan dirugikan oleh pihak asuransi, akan tetapi OJK wewenangnya terbatas hanya sebagai penengah yang memberikan fasilitas penyelesaian sengketa yaitu mediasi. Diharapkan kedepannya pihak asuransi dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengembangkan serta meningkatkan perlindungan sistem jasa keuangan terutama di sektor jasa asuransi agar masyarakat dapat menjalani hidup yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayani, Kania Nurul. Saptono, Hendro. Irawati. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Diponegoro Law Journal*.
- Ganie, A. Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 1. Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia* (Andalas University Press, 2019). hlm 19. Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi* (Bumi Aksara, 2000). hlm 1.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung* (1978). hlm 28. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia (Jakarta: 2003). hlm 217. Salim, A. Abbas. *Dasar-dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada (Jakarta:1995). Ibid, hlm 75.
- Prasetya, Yoga Dimas. Peran Aktuarial dalam Meningkatkan dan Menjaga Minat Investor Melalui Pembuatan model Financial Distress Untuk Industri Asuransi. *call Paper IKNB, Kumpulan Karya Tulis terbaik OJK*.
- Primarta, Cahya. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*.
- UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian